

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 02
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

Siti Juaraiya
NIM : 205102030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER NOMER 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S,H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
J E M B E R

Siti Juariya
Nim : 205102030013

Disetujui Pembimbing



Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I
NIP. 198502122023211014

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER NOMER 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP. 198804192019031002


Helmi Zaki/Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198506222023211011

Anggota :

1. **H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., P.hD**
2. **Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.**

()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-A'raf 56).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Quran Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 157.

PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufiq, Hidayah serta Rahmat-Nya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir masih dalam lindungan-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya yaitu:

1. Yang pertama, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Sahar Dan Ibu Mila, yang telah memberikan cinta serta doa yang tiada henti untuk anak-anaknya. Kalian adalah sumber inspirasi, penyemangat dan motivasi saya untuk terus maju dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
2. Yang kedua, saya persembahkan skripsi ini kepada kakak saya, Fatlu Rohman yang selalu menyemangati saya dalam perjalanan akademis ini. Kakak adalah sosok yang selalu saya pandang sebagai panutan dan sumber inspirasi. Dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, kakak selalu ada di samping saya dengan dukungan, dan nasihatnya.
3. Yang ketiga, saya persembahkan skripsi ini kepada nenek saya, Mbah Warti yang selalu mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah** dengan lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi melalui kesempatan yang baik ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas yang sangat memadai selama proses perkuliahan.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara fakultas syariah yang telah tulus memberikan motivasi serta nasihat yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd dan Bapak Helmi Zaki Mardansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memilih mata kuliah, merencanakan studi dan menyelesaikan masalah akademik.

- 
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah berkontribusi besar dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman selama masa perkuliahan.
 7. Segenap Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan akademik terbaik bagi kami selama perkuliahan di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian. Serta telah berkenan memberikan waktu dan data-data penting, yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini
 9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan batuan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan dari pihak manapun terutama para pembaca demi perbaikan skripsi ini.

Jember, 30 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Siti Juariya, 2024. *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah*

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

Sampah merupakan barang-barang yang tidak terpakai dan dibuang karena dianggap tidak bernilai lagi. Permasalahan sampah ini disebabkan oleh masyarakat hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik di Kabupaten Jember. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. *Fiqih siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari urusan Negara dan umat. Sedangkan ilmu yang mempelajari peraturan daerah yaitu masuk kepada *fiqih siyasah* dusturiyah yang berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah.

Dalam rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah? 2) Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum yang ada dalam masyarakat. Lokasi penelitian berada di Instansi Dinas Lingkungan Hidup, TPA Pakusari dan perumahan masyarakat Kabupaten Jember. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi saat kegiatan, wawancara secara terpimpin dan dokumentasi. Analisis yang di gunakan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian skripsi yakni, 1) pelaksanaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah masih belum terlaksana dengan baik, di mana masyarakat belum bisa melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Serta perda tersebut mempunyai hambatan dalam peksanaanya berupa sumber daya, anggaran dan koordinasi antara pihak-pihak pelaksana kebijakan. 2) dalam pandangan *fiqih siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan syariat Islam, serta pemimpin sebagai pemegang kekuasaan telah mengatur pengelolaan sampah dengan menciptakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2023, tetapi masyarakat belum bisa aturan yang berlaku. Perbuatan masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum dianggap setara dengan ketidaktaatan terhadap pemimpin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Penelitian.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian dan Analisis Data.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian


Lampiran 8: Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1: Daftar Nama Informan	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	51
1.2 Foto Pendaur-Ulangan Sampah Oleh Ibu Nur	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Kita bernapas dan mendapatkan cahaya berkat adanya udara dan sinar matahari. Kebutuhan lain seperti makanan, minuman, tempat tinggal, mandi, dan lainnya juga disediakan oleh lingkungan. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, termasuk perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan individu.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Hukum lingkungan pada hakikatnya untuk mengatasi dan mencegah masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang tidak memikirkan dampak bagi

¹ Firman Oktaviana Sulistiyono, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah *Jurnal ilmu hukum*, (Universitas Muhammadiyah Jember), 2

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan, yang berupa pembangunan perumahan yang tidak terencana, pembangunan industri yang tidak ramah lingkungan, penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan dan lain-lain.³ Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang yakni hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.⁴ Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat tercapai melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar.⁵

Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶ Pasal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diseluruh wilayah, serta memastikan akses yang merata terhadap layanan

³ Sodikin, Diktat Hukum Lingkungan (Diktat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020),14

⁴ Sitta Saraya, dkk, Hukum Lingkungan, (Jawa Tengah: Lakeisha,2023) 4.

⁵ Yudiyanto, dkk, Pengelolaan Sampah Pengapdian Pendampingan di Kota Metro(Metro: Sai Wawai Publishing), 1

⁶ Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 H ayat (1)

kesehatan yang berkualitas. Kemudian lahirlah sebuah produk hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Tujuannya untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁷

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan.⁸ Indonesia menghasilkan 29,44 juta ton timbulan sampah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah naik sebesar 35,93 juta ton sampah. Dari jumlah timbulan sampah yang terkelola mencapai 62,49 % atau 22,45 juta ton. Sisa timbulan sampah yang tidak terkelola sebanyak 37,51 % atau 13,47 juta ton sampah sepanjang tahun lalu.⁹

Permasalahan sampah di Kabupaten Jember masih sulit dikendalikan dengan Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Jember pada tahun 2023 mencapai 1.268 ton sampah. Sedangkan tempat pembuangan akhir di Pakusari

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Rizki Puteri Mahyudin, Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.3, No.1, 2017:67

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/timbulan-sampah-di-indonesia-belum-sepenuhnya-terkelola-pada-2022> diakses pada tanggal 27 maret 2024, pada pukul 09.26

hanya bisa menampung sampah paling banyak 196 ton/hari. Dengan luas TPA Pakusari 6,8 hektar, luas tersebut tidak cukup untuk menampung banyaknya sampah. Semua jenis sampah baik organik dan anorganik yang tercampur di TPA Pakusari hal tersebut memiliki kandungan gas metana. Gas metana merupakan gas yang mudah terbakar dan apabila musim kemarau hal tersebut akan mengakibatkan kebakaran, sedangkan pada musim hujan ketinggian sampah yang telah mencapai 25 meter ini akan terjadi rawan longsor.¹⁰

Permasalahan sampah disebabkan oleh perilaku masyarakat, hingga saat ini masalah tersebut masih belum bisa ditangani dengan baik di Kabupaten Jember. Bertambahnya penduduk yang semakin pesat, berdampak pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Hampir setiap hari di sudut Kabupaten Jember terlihat menumpuknya sampah dan masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti masyarakat sering membuang sampah di pinggir jalan, sungai, selokan bahkan di lahan kosong. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi terlihat kotor, serta akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya jumlah volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan permasalahan sampah menjadi kompleks, dengan banyaknya sampah yang tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan bencana banjir.

¹⁰ <https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-pakusari-jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter> diakses pada tanggal 01 januari 2024, Pukul 14.23

Pada tahun 2023 Kabupaten Jember baru memiliki peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Setelah perda disahkan Kabupaten Jember menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini menjamin keamanan hukum, tanggung jawab para pihak yang berwenang, dan peran masyarakat di dalamnya, sehingga pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik di masa mendatang. Namun, berdasarkan kenyataannya, sampah telah menumpuk di TPA. TPA Kabupaten Jember telah *overload* dan TPA dipenuhi dengan sampah dan sekarang menumpuk menjadi bukit, menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga seperti melakukan pemilihan sampah dan pembatasan timbulnya sampah. Sehingga sampah yang dihasilkan dibuang ataupun di bakar tanpa memikirkan sampah negatif yang akan terjadi. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku, ketidak pahaman di setiap lapisan masyarakat mengenai peraturan daerah tidak lepas dari kurangnya sosialisasi dari para pihak pelaksana kebijakan tersebut.

Dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah masyarakat dianjurkan untuk melakukan pengolahan sampah dari sumbernya, berupa kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sudah dijelaskan dalam pasal 12 perda nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah serta pemilihan sampah. Namun, realitanya

masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah seperti pemisahan sampah di tingkat rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, sehingga sampah tersebut dijadikan satu dalam plastik yang keadaannya tercampur baik sampah organik maupun anorganik, serta ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Maka Pemerintah mencantumkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Pasal 46 yang berbunyi: setiap orang, pelaku usaha dan/atau lembaga yang secara melawan hukum membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah di tentukan dan disediakan diancam dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹¹

Kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Padahal Allah telah menciptakan bumi dalam bentuk yang sebaik baiknya. Sebagai mana sudah di terangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang perbuatan buruk manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), Berpergianlah di

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 46, 30

bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. (QS. Al-A'raf 41-42)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bencana alam dan kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia sering kali melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam Tanpa memikirkan akibatnya yang dapat merusak lingkungan, baik darat maupun laut. Akibat dari ulah manusia dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, udara dan air tercemar. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak di inginkan. Islam hadir memberikan rahmat kepada semesta alam yang berpedoman sesuai dengan sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan hidup bukanlah hal baru dalam Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin oleh karenanya tidak membiarkan manusia merusak dan mengotori lingkungan.

Fiqh siyasah dusturiyah yaitu ilmu yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar, peraturan daerah dan sebagainya.¹³ Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyasah* adalah Pegaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan

¹² Al Quran Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 408-409.

¹³ Ahmad Nuris Sholeh Dan Robitul Firdaus, Perilaku Pemilih Pada Pilkada Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember* Vol. 2 No. 2, 2021; 139

serta mengatur keadaan yang ada di masyarakat.¹⁴ Jadi peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah diciptakan untuk mengelola sampah yang berkelanjutan, efektif, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena suatu daerah tentu membutuhkan aturan hukum atau kebijakan untuk mengatur daerahnya agar lebih baik dari sebelumnya. Karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas keadaan suatu daerah tentu akan sangat berantakan atau tidak teratur. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan hukum atau kebijakan untuk menata dan membentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang ada di dalam suatu daerah khususnya Kabupaten Jember. Oleh karena itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seseorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqh siyasah*, para ulama menyatakan bahwa pemimpin atau kepala negara di sebut *ulil amri* yang berarti pemegang kekuasaan.¹⁵ Istilah *ulil amri* mencerminkan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan urusan pemerintahan dan menerapkan hukum Islam.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah*.

¹⁴ Solehuddin Harahap, *Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No 2, 2022;113

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup,2018),30

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang ingin dicapai selama proses penelitian. Tujuan penelitian tersebut harus berfokus pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁶ Tujuan penelitian yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Serta untuk persyaratan untuk gelar sarjana hukum (S.H.)

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : UIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2022),76

2. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk mengembangkan penelitian berikutnya untuk kepentingan calon sarjana dan pascasarjana dalam menyelesaikan karya tulisnya, penelitian ini akan memberikan wawasan bagi mahasiswa, terutama program hukum tata Negara.

3. Bagi Masyarakat keseluruhan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Serta dapat menambah pemahaman terkait aturan yang berlaku.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dampak positif dalam pelaksanaan peraturan daerah yang lebih baik lagi untuk masa mendatang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitiannya. Tujuan dari penjelasan ini mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai makna istilah yang di maksud oleh peneliti, sehingga pembaca dapat memahami konteks yang tepat dalam penelitian tersebut. Karena setiap individu mempunyai perbedaan dalam memahami sesuatu¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*,77

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁸ Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa tinjauan merupakan suatu proses pemeriksaan atau meneliti terhadap suatu hal dengan tujuan untuk mendapat pemahaman yang lebih baik.

2. *Fiqih siyasah*

Fiqih merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunah yang disusun oleh para mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan *siyasah* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pengaturan atau kepemimpinan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* ialah mengkaji berbagai aspek terkait urusan masyarakat dan negara, yang mencakup penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, yang di rencang selaras dengan ajaran syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umum.

3. Pelaksanaan/implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan artinya proses, cara, atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan

¹⁸ <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf> diakses pada 28 November 2023, pukul 12.00

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Persepektif Al Quran dan As Sunnah*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018; 20

lain-lain. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah direncanakan dengan baik/matang.²⁰ Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga secara berencana, teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan setelah program atau kebijakan ditetapkan. Proses ini yang meliputi pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis dan operasional .²¹

4. Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah

Peraturan perundang undangan yang di bentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah baik di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.²² Perda tersebut bertujuan mengurangi atau mengatasi masalah sampah yang ada di Kabupaten Jember seperti mengurangi pencemaran lingkungan di darat maupun di perairan, mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 02 tahun 2023 menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah

²⁰ <http://repository.unwira.ac.id/1909/4/BAB%20II.pdf> diakses pada 29 November 2023, pukul 08.30

²¹ Putrianabrsitompul, Teori Pelaksana, 30 Juli 2017, <https://id.scribd.com/document/355092032/teori-pelaksana> di akses pada tanggal 1 maret 2024

²² https://repository.ump.ac.id/3656/3/BAB%20II_AMAD%20SUPARDI_HUKUM%2717.pdf diakses pada 29 November 2023, pukul 08.30

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.²³ Skripsi ini berfokus pada analisis Pasal 12 dan Pasal 16 dalam regulasi penanganan sampah dan pengurangan sampah, yang mencakup kebijakan dan mekanisme yang diatur untuk mengelola dan mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Penelitian ini akan mengkaji implementasi dari kedua pasal tersebut, serta mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perda tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan alur penyajian skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab I Pendahuluan: Dalam bab satu, diawali dengan pendahuluan yang berisi poin penting yaitu meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Dalam bab dua, menyajikan dan menganalisis literatur terkait yang telah ada dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Tujuan dari bab ini ialah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan kebutuhan penelitian baru, dan memberikan kerangka teoritis yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Bab III Metode Penelitian: Dalam bab tiga, menjelaskan rancangan penelitian dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data: Dalam bab empat, berisi penyajian data hasil temuan yang relevan dengan fokus penelitian, temuan yang diperoleh melalui proses penelitian sesuai dengan metode yang dijelaskan sebelumnya.

Bab V Penutup: Dalam bab, berisi kesimpulan dari materi yang telah dibahas dalam skripsi tersebut. Penutup memiliki beberapa fungsi penting, termasuk memberikan penegasan terhadap pokok-pokok penting yang telah dibahas, mengaitkan kembali informasi ke topik utama, serta memberikan saran atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Peneliti akan merangkum atau meringkas penelitian terdahulu, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu ini, akan terlihat jelas persamaan dan perbedaan yang ada, antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu²⁴

1. Skripsi yang dibuat oleh Yunis Rahma Dhona, 2020. Dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

Hasil dari penelitian skripsi Yunis Rahma Dhona dapat di tarik kesimpulan yaitu efektivitas penegakan hukum terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari terus adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima [PKL]. Setiap kegiatan yustisi masih ada beberapa PKL yang tertangkap kemudian dikenakan sanksi, namun efek jera yang diharapkan tidak selalu tercapai. Meskipun mereka merasa takut untuk mengulangi pelanggaran setelah diberikan sanksi, kenyataannya setiap yustisi selalu terdapat PKL yang kembali melanggar perda tentang pengelolaan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 77

sampah. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi dan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah kurang maksimal.²⁵

Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Yunis Rahma Dhona terletak pada rumusan masalah yang di bahas. Skripsi Yunis Rahma Dhona membahas tentang efektivitas penegakan hukum pengelolaan sampah pada pedagang kaki lima [PKL] di Semarang, sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang ditinjau dari *fiqih siyasah*. Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Yunis Rahma Dhona dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah dan kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi yang dibuat oleh Lailatul Hijriyah, 2022. Dengan judul kebijakan penggandaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir menurut undang undang nomor 2 tahun 2012.

Hasil dari penelitian Lailatul Hijriyah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan pengadaaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah harus berdasarkan asas dan prinsip Pengadaaan Tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aspek geografis, memastikan bahwa tanah tidak berada di wilayah patahan yang rentan bencana alam. Kepatuhan terhadap prosedur pembukaan lahan sangat penting untuk mencegah kerugian fisik dan moril bagi lingkungan dan masyarakat.²⁶

²⁵ Yunis Rahma Dhona, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, 2020*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang)

²⁶ Lailatul Hijriyah, *Kebijakan Penggandaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012*, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2022),82

Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Lailatul Hijriyah dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, skripsi lailatul hijriyah membahas tentang kebijakan penggandaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perda Kabupaten Jember nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ditinjau dari *fiqih siyasah* dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Lailatul Hijriyah dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya saja.

3. Skripsi yang dibuat oleh Wahyudi Saputra, 2021. Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).

Hasil dari penelitian skripsi Wahyudi Saputra dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah masih belum berjalan optimal, dikarenakan belum efektifnya penegak hukum yang berupa denda atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Hal tersebut di buktikan dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Wahyudi Saputra terletak pada pembahasan, skripsi Wahyudi Saputra membahas tentang sanksi/denda terhadap yang melanggar perda tersebut. Sedangkan penelitian ini

membahas pelaksanaan perda nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang di tinjau dari *fiqih siyasah*. Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Wahyudi Saputra dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah.

4. Skripsi yang dibuat oleh Kristiyan, 2020. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

Hasil dari penelitian skripsi Kristiyan dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menghambat implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang meliputi berapa aspek. Pertama Komunikasi yang efektif antar aparat, terutama dinas lingkungan hidup. Kedua, kesediaan sumber daya merupakan salah satu indikator menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kebijakan. Ketiga, disposisi Sebelum kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah diimplementasikan, dan struktur birokrasinya.²⁷

Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh kristiyan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan, skripsi kristian membahas tentang implementasi dan faktor yang menghambat mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perda Kabupaten Jember nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ditinjau dari *fiqih siyasah*. Persamaan penelitian yang dimiliki oleh kristiyan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah.

²⁷ Kristiyan, *Implementasi Perda Nomer 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Wahid Has]]yim Semarang, 2020), 64

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yunis Rahma Dhona	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Yunis Rahma Dhona dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah dan kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang di bahas. Skripsi Yunis Rahma Dhona membahas tentang efektifitas penegakan hukum pengelolaan sampah di semarang sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .
2.	Lailatul Hijriyah	kebijakan penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012.	Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Lailatul Hijriyah dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya saja.	Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh lailatul hijriyah dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu skripsi lailatul hijriyah membahas tentang kebijakan penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> , dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Wahyudi Saputra	Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).	Persamaan penelitian yang dimiliki oleh Wahyudi Saputra dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah.	Perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Wahyudi Saputra terletak pada pembahasan, skripsi Wahyudi Saputra membahas tentang sanksi/denda terhadap yang melanggar perda tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan perda nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang di tinjau dari <i>fiqih siyasah</i> .
4.	Kristiyan	Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	Persamaan penelitian yang dimiliki oleh kristiyan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan perda.	Perbedaan keduanya terletak pada pembahasan yaitu skripsi Kristian membahas tentang implementasi dan faktor yang menghambat mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perda Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang ditinjau dari <i>fiqih siyasah</i> .

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan/Implementasi

Para ahli berbeda pendapat dalam menentukan teori implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut .²⁸

²⁸ Asna Aneta Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010;56

a. Teori Edward

Menurut Edward, berhasil tidaknya proses implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan syarat terpenting yaitu faktor Komunikasi, faktor *Resources* (sumber daya), faktor Disposisi, dan faktor Struktur birokrasi. Dengan memperhatikan faktor diatas proses implementasi dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

b. Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut meter dan van horn, implementasi kebijakan berjalan secara garis lurus dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik yaitu aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dan implementor, kecenderungan disposisi dari pelaksana/implementor, kondisi ekonomi sosial dan politik.

c. Charles Jones

Menurut Charles Jones implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan). Dalam konteks ini, pengorganisasian merujuk pada pengaturan sumber daya dan struktur yang diperlukan, penafsiran berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan tujuan serta langkah-langkah kebijakan, sedangkan penerapan adalah tindakan konkret dalam melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik.

Penelitian skripsi ini, menggunakan teori Edward yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi empat faktor, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses implementasi kebijakan yang sedang dianalisis.

2. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Jember Nomor 02 tahun 2023

a. Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kedudukan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan daerah otonom (pemberian kewenangan atau urusan dari pemerintah kepala daerah). Tugas utama kepala daerah adalah memimpin dan melaksanakan kewenangan bidang eksekutif dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah antara lain Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁹ Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

²⁹ Rahyunir Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Riau: Zanaf Publishing, 2018), 361

Pasal 1 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰ Pasal tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menjalankan pemerintahan, asalkan tetap menghormati prinsip kesatuan negara dan aturan yang berlaku.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Kepala daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai kepala daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya daerah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Selain itu, kepala daerah juga bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun lembaga swasta, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (1) kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut:³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2

³¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1)

1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya dalam urusan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 65 ayat (2) kepala daerah memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 66 ayat (1) wakil kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut:³²

1. Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah serta menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 66 ayat (1)

Berdasarkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah pasal 67 kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut:³³

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- 5) Melaksanakan program strategis nasional, dan
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Menurut Jimmly Asshiddiqie pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut

³³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67

³⁴ <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> di akses pada tanggal 06 Desember 2023, pukul 17.40

dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah kabupaten merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³⁵

Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik. Perda ini menjamin keamanan hukum, tanggung jawab para pihak yang berwenang, dan peran masyarakat di dalamnya, sehingga pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik di masa mendatang. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 bab dan 48 pasal, dari beberapa pasal tersebut penulis akan fokus pada pasal 12 dan 16 tentang pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi kegiatan pengurangan sampah meliputi batasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali. Pengurangan sampah sebagaimana yang di maksud dilakukan dengan cara menggunakan bahan- bahan yang bisa di daur ulang seperti sampah basah diolah menjadi kompos, dan sampah plastik diolah menjadi tong penyimpanan pupuk kompos. Pemanfaatan kembali barang-barang yang bisa di gunakan atau menyumbangkan barang bekas ke pihak yang dapat memanfaatkannya. Sedangkan dalam pasal 16 berbunyi kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sampah,

³⁵ Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Penanganan sampah sebagaimana yang di maksud sebagai berikut :

1. Pemilihan sampah

pemilahan sampah awal mula dilakukan pada sumbernya melalui kegiatan pengelompokan sampah yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah organik, dan sampah anorganik.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah di ambil dari sumber sampah baik dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Kemudian dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara.

3. Pengangkutan sampah

Setelah proses pengumpulan kemudian sampah diangkut dari TPS/TPS3R/TPST sampai ke TPA

4. Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sampah agar mengurangi dampak negatif sampah, Pengolahan Sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, berupa kegiatan pemilihan sampah, batas timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. kemudian sampah juga diolah di TPA melalui kegiatan

pemadatan, pengomposan, dan daur ulangan. Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan tersebut kemudian ditimbun di TPA.

5. Pemerosesan akhir

Pemerosesan akhir merupakan tahap terakhir dalam kegiatan penanganan sampah. Pemerosesan akhir sampah di TPA pakusari dilakukan dengan sistem controlled landfill..

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah barang-barang hasil produksi yang tidak terpakai kemudian dibuang karena dianggap tidak bernilai lagi. Sementara di dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi, akhirnya sampah ini seringkali dibuang sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

b. Sumber-Sumber Sampah

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sumber sampah yang diatur adalah :

1. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, seperti sisa makanan, kemasan barang, botol/kaleng minuman dan barang- barang yang sudah tidak terpakai.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang bukan berasal dari perumahan masyarakat, melainkan sampah yang dihasilkan dari berbagai tempat dan aktivitas diluar rumah, seperti pasar, pusat perdagangan, pertokoan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan atau restoran, tempat hiburan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya. Tempat-tempat tersebut berpotensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, plastik dan kaleng minuman serta sampah lainnya.³⁶

3. Sampah Spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan penanganan khusus, seperti sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana dan puing bongkaran.³⁷ Sampah tersebut tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

³⁶ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 11-13

³⁷ Joflius Dobiki, Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera, Utara *Jurnal Spasial* Vol. 5, No. 2, 2018; 221-222

c. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang sering kita temui sehari-hari sangat beragam, seperti sampah jenis rumah tangga, limbah industri, sampah pasar, limbah medis serta sampah yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan sumbernya, sampah padat dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik.

- a. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa bahan alami, seperti sisa makanan, sayuran daun, ranting, dan limbah kebun. Sampah ini dapat terurai secara alami dan sering digunakan untuk kompos atau pupuk organik.
- b. Sampah Anorganik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari bahan organik dan sulit terurai secara alami. Contohnya plastik, logam, kaca, keramik dan bahan kimia. Sampah ini biasanya membutuhkan proses daur ulang atau pengolahan khusus untuk mengurangi dampak lingkungan.

Berdasarkan wujud atau bentuknya, sampah dan limbah dibagi menjadi tiga macam yaitu: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, dan minyak goreng sisa. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, dan botol air minum.. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HC, NO₂, SO₂, dan lain-lain.³⁸

³⁸ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 13

d. Dampak Negatif Sampah

Sampah memiliki dampak yang sangat merugikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa dampak negatif akibat sampah yang tidak di tangani dengan baik antara lain:

1. Menyebabkan kerusakan ekologis

Sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik ekosistem daratan maupun perairan. Pembuangan limbah ke dalam air dapat mengganggu kehidupan berbagai organisme, termasuk ikan akan mati. Begitu pula, ekosistem daratan, jika sampah dibuang sembarangan, terutama sampah berupa plastik dapat menyebabkan kerusakan serius. Plastik sulit mengalami degradasi oleh mikroorganisme tanah, sehingga tidak dapat mengalami pembusukan dalam waktu seratus tahun. Dampaknya, tanah menjadi kurang subur dan tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, akumulasi plastik di tanah juga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi kualitas tanah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap produksi pangan dan kesehatan ekosistem

2. Menyebarkan penyakit

Pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti penumpukan sampah di lahan kosong dapat menciptakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme. Hal ini dapat menarik perhatian berbagai binatang seperti, lalat, lalat dapat bertelur pada sisa makanan yang membusuk dan dalam waktu singkat, populasi lalat dapat meningkat

pesat. Kemudian alat yang hinggap di tumpukan sampah, lalu hinggap di makanan hal tersebut dapat menimbulkan penyakit diare.

3. Menyebabkan terjadinya banjir

Pembuangan sampah sembarangan memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, ketika sampah dibuang di perairan akan menyumbat parit atau saluran air yang mengalir ke sungai. Dalam jangka panjang, sumbatan tersebut akan menyebabkan sungai menjadi dangkal karena tumpukan sampah. Ketika hujan turun terus menerus, aliran air tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga air hujan tergenang, dan sungai dapat meluap dan terjadi banjir. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di Sungai.

4. Menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk

Sampah dapat yang menumpuk terlalu lama di bak sampah dapat menyebabkan bau busuk dan mengganggu pemandangan³⁹

4. *Fiqih Siyasah*

a. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *fiqih* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *fiqih* berasal dari bentuk *masdhar* dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* yang berarti faham. *Fiqih* mengaku pada pemahaman yang mendalam dan tepat, sehingga seseorang dapat menangkap maksud dari ucapan atau

³⁹ Waruwu, Henoki. Pengelolaan Sampah. Didaktik: *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, Vol. 1, No. 2, 2007 ; 16

tindakan tertentu. Menurut Ulama Ushul, Fiqih secara istilah adalah Ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara yang bersifat amaliah dan di dasarkan dengan dalil-dalil terperinci.

Siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.⁴⁰ *Fiqih siyasah* sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, *fiqih siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *Fiqih siyasah* ialah sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat. Sedangkan Ibn Al-Qayim Jauziyyah menyebut bahwa *Siyasah syar'iyah* tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syariat. Ibn 'Abid al-Diin berpendapat bahwa *siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya jalan yang menyelamatkan, *siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara batin maupun secara lahir. Segi lahir

⁴⁰Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara,2019)12

berasal dari pemegang kekuasaan (para Sulthan Dan Araja) sedangkan secara batin berasal dari ulama pewaris Nabi.⁴¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat diringkas menjadi sebuah kesimpulan bahwa *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang isinya membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep yang dijalankan pemerintahan harus berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi masyarakat.⁴²

b. Objek Kajian *Fiqih Siyasah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* ialah pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi negara dan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ilmu *siyasah* berupaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Menurut Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa objek kajian fiqih siyasah ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang dibebani kewajiban (mukallaf) dan segala urusan pengaturan pemerintah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan objek pembahasan *fiqih siyasah*. Meskipun para ulama berbeda pendapat, Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Al-Mawardi membagi objek pembahasan *Fiqih siyasah* menjadi 5 bidang meliputi

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 27

⁴² Syaiful Amri, Diktat Fiqih Siyasah (Diklat: UIN Sumatera Utara Medan, 2023) 1-2

⁴³ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30

1. *Siyasah dusturiyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara.
2. *Siyasah maliyah* yang membahas ekonomi dan moneter.
3. *Siyasah qadhaiyah* yang membahas mengenai peradilan.
4. *Siyasah harbiyah* membahas mengenai hukum perang.
5. *Siyasah idariyah* membahas mengenai administrasi negara.

Menurut Hasbi al-Shiddieqy membagi objek membahas *fiqh siyasah* menjadi 8 bagian, yaitu :

1. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* membahas mengenai politik perundang-undangan.
2. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* membahas mengenai politik hukum.
3. *Siyasah qadhaiyah syar'iyah* membahas mengenai politik peradilan.
4. *Siyasah maliyah syar'iyah* membahas mengenai politik ekonomi.
5. *Siyasah idariyah syar'iyah* membahas mengenai politik administrasi.
6. *Siyasah dawliyah syar'iyah* membahas mengenai politik hubungan internasional.
7. *Siyasah tanfiziyah syar'iyah* membahas mengenai politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. *Siyasah harbiyah syar'iyah* membahas mengenai politik peperangan.⁴⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf mempersempit objek pembahasan *fiqh siyasah* pada 3 bagian, yaitu

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30

1. *Siyasah dusturiyah* membahas mengenai perundang-undangan negara, meliputi undang-undang dasar, peraturan daerah dan penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah dawliyah* membahas mengenai hubungan internasional. meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).
3. *Siyasah maliyah* membahas mengenai keuangan negara, meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁵

c. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sumber kajian *fiqh siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli sebagai berikut:

1. Al-Quran sebagai kitab suci umat islam yang mengandung prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan ajaran al Quran .
2. Hadits adalah yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.

⁴⁵ Syaiful Amri, M.Ag, *Fiqh Siyasah*, 5-6

3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturi* bahwa hasil Ijtimak ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*.
5. Adat Kebiasaan, adalah norma, tradisi yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.⁴⁶

d. Hifdzul Bi'ah (Menjaga Lingkungan)

Munculnya wacana *hifdzul bi'ah* yang merupakan bagian dari *maqashid as-asyari'ah* dalam kalangan ulama merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran agama mengingat isu lingkungan yang menjadi masalah penting di Indonesia.⁴⁷ Yusuf Al Qardhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqashid as-syari'* yaitu *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb*

⁴⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, 14-15

⁴⁷ R. Wahyu Agung Utama, Dkk, Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy, [Http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jej](http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jej), Volume 10, Nomor 2, November 2019, 224

(melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). *Hifdzul bi'ah* yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan⁴⁸ Jadi peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 secara fiqih siyasah adalah dalam rangka mengimplementasikan prinsip *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan).

Kaidah *ushul-ul fiqhiyyah* mengenai pengelolaan sampah dalam *fiqih* lingkungan sebagai berikut.⁴⁹

1. Kaidah لا ضرر ولا ضرر dalam Kaidah Fiqih Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu pembuktian paling jelas akan bahaya dari sampah, maka adanya kaidah fiqih lingkungan dapat menanggulangi persoalan lingkungan tersebut. Dari aturan ini terdapat pencegahan bahaya terhadap manusia, kerusakan lingkungan dikarenakan adanya pembuangan sembarangan sehingga dapat merusak lingkungan. Berdasarkan landasan tersebut, bahwa aturan umum yang melarang agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat. Oleh karena itu segala kerusakan lingkungan dilarang dalam hukum Islam, dan diperlukan agar dapat

⁴⁸ Mariatul Istiani, dkk, Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal Mahasiswa Fiai-Uii, At-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019, 29

⁴⁹ Saipul Nasution, dkk, Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021, 308.

menghilangkan segala sesuatu yang merugikan umat Islam melalui pengelolaan lingkungan.

2. Kaidah **دَرءُ الْفَسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ**

Kaidah ini akan diterapkan sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam semesta. Hal ini membuktikan bahwa penerapan mengenai pengelolaan sampah mempunyai dampak positif dan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat diantaranya: kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jember. Penelitian hukum diambil dari fakta-fakta seperti perilaku setiap individu yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁵⁰ Melalui metode penelitian ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang pertama pendekatan undang-undang, yang kedua pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di bahas yaitu peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.⁵¹ Sedangkan pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di antara individu ketika norma hukum di terapkan dalam masyarakat.⁵² Seperti mengetahui perilaku masyarakat Jember terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang sudah berlaku.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group, 2008), 93.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengacu pada tempat yang akan diteliti, lokasi penelitian biasanya berupa daerah, instansi, desa. Peneliti melakukan penelitian pada instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari, Desa Manggis dan Desa Krajan. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih bisa dikatakan kurang baik dalam pengelolaannya, dilihat dari adanya penumpukan sampah di TPA Pakusari, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat belum bisa mengurangi pembatasan timbulan sampah dan masyarakat belum bisa memilah sampah serta masyarakat Jember sering membuang sampah sembarangan terutama masyarakat Sukorambi Desa Manggis.

C. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali informasi lebih dalam tentang pelaksanaan peraturan daerah No 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang di tinjau dari *fiqih siyasah*. Penentuan subyek penelitian, peneliti telah mempertimbangkan terlebih dahulu informan yang di anggap paham dan mengerti mengenai pelaksanaan peraturan daerah no 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang ditinjau dari *fiqih siyasah*. Berikut ini subjek informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi

Tabel 4.1
Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Nurul Hidayah	Selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3
2	Vino	Selaku Staff TPA Pakusari Jember
3	Moh Jatim	Selaku Staff TPA Pakusari Jember
4	Dian Ika	Selaku Masyarakat Manggis Sukorambi
5	Karsina	Selaku Masyarakat Manggis Sukorambi
6	Nur Jannah	Selaku Masyarakat Krajan Sukorambi
7	Sholeh	Selaku Masyarakat Krajan Sukorambi

Dalam penelitian hukum empiris ada dua macam pengumpulan data sebagai berikut.⁵³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dengan menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu berupa buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, skripsi, tesis, website, internet, dokumen-dokumen, al-Quran, dan As Sunnah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber atau informan untuk

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti.⁵⁴ Dalam penelitian ini, responden yang di pilih yaitu masyarakat, staf TPA Pakusari, dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kemudian dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara terpimpin yang merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara agar pertanyaan- pertanyaan terarah dan peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan di lapangan.⁵⁵ Dengan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa semua aspek penting dari topik penelitian tercover, serta memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan relevan. Selain itu, wawancara terpimpin juga memudahkan peneliti dalam mengelola waktu dan menjaga fokus pada tujuan penelitian.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati kejadian atau fenomena secara langsung, dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian.⁵⁶ Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Observasi penelitian di bagi menjadi dua yaitu observasi pra-penelitian dan observasi saat penelitian.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁵⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), 68.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan, dan menyajikan informasi terkait peristiwa atau kejadian, yaitu berupa tulisan, gambar, atau foto saat melakukan penelitian, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁵⁷

E. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data/ informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan berupa data, dan lain-lain. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengolah informasi yang kompleks menjadi sesuatu wawasan yang lebih mudah dipahami. Setelah itu hasil analisis data disampaikan ke pada orang lain. Dalam menganalisis data ada tiga kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Kegiatan mereduksi data berarti merangkum informasi yang penting, memilih hal-hal yang pokok, serta dicari tema dan polanya. Dengan melakukan reduksi data, maka data yang diperoleh akan lebih terfokus dan jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian data

Proses penyajian data ialah kegiatan pengumpulan informasi saat penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan

⁵⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

melakukan penyajian atau pemaparan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian, dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁵⁸ Kesimpulan ini berisi tentang temuan selama proses penelitian serta kesimpulan juga dapat memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut. Selain itu, kesimpulan penelitian harus disampaikan dengan jelas dan logis, serta mendasarkan pada bukti yang kuat dari analisis yang dilakukan.

F. Keabsahan Data

Pada Bagian ini menjelaskan pentingnya memastikan keabsahan data dalam penelitian. Agar temuan yang diperoleh valid/dapat dipercaya, maka perlu diteliti kredibilitasnya melalui teknik tertentu. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang artinya menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui informan yang berbeda sehingga ditemukan kesamaan pandangan antara informan yang berbeda.


G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pasca-penelitian.

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Membuat dan menyusun rencana penelitian berupa proposal penelitian.

⁵⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 45-51.

- 
- b. Memilih tempat penelitian dengan permasalahan yang terjadi.
 - c. mengurus surat perizinan dari kampus untuk diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dan Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
 - d. Menentukan informan yang akan di wawancara.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti menyiapkan pertanyaan wawancara secara terstruktur, mencatat kegiatan selama proses penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
- a. Turun lapangan melakukan wawancara dan dokumentasi.
 - b. Menggali dan mengumpulkan data.
 - c. Menganalisis data.
 - d. Dan Menarik kesimpulan.
3. Tahap Pasca Penelitian
- a. Menyusun hasil penelitian menjadi sebuah karya tulis ilmiah.
 - b. Pelaksanaan ujian skripsi.
 - c. Merevisi skripsi.
 - d. Penjilidan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas 3.293, 34 Km², yang beriklim tropis dengan suhu antara 23oC – 32oC.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Berikut batas-batas wilayah Kabupaten Jember:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Propolinggo dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebanyak 2.584 jiwa. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Percampuran kedua kebudayaan jawa dan madura Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang disebut budaya

pendalungan. Masyarakat pendalungan di Jember menghasilkan kesenian Can-Macanan Kaduk.

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Jember mengalami beberapa perubahan nama, yang awal mulanya Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup, selanjutnya berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), kemudian ganti lagi dengan nama Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, pada tahun 2004 Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup menjadi satu dengan Dinas Marga dan Dinas Cipta Karya, dan akhirnya berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

DLH Kabupaten Jember memiliki Visi Misi, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Yaitu terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Terpadu Dan Terkendali yang berarti pengelolaan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan arti dari terpadu dan terkendali adalah segala bentuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember harus memperhatikan ketepaduan dengan lingkungan serta terkendalinya dampak dari pembangunan tersebut terhadap lingkungan. Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

yaitu sebagai berikut

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan dalam pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup
- b. Membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Menjadikan Jember sebagai kawasan yang ramah lingkungan
- d. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam perencanaan program dan pengelolaan kegiatan.⁵⁹

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember (DLH) telah menentukan cara di mana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan di antara anggota organisasi. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup tertera pada peraturan bupati Jember nomor 18 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember terdiri dari:

1. Kepala Dinas: drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si
2. Sekretaris: Drs. Murdiharto
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian: Mochamad Makmun, S.Psi
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan: Putu Dini A, ST
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan: LILY RISMAWATI, S.Sos
 - a. Ir. Bibit Karmiyari

⁵⁹ Inovi Ike Julidiyanti, Laporan Praktik Kerja Nyata: Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Universitas Jember, 23

- b. Mentik Diyah Andayani, SH
- c. Ach. Irhamni, ST
- d. Eka Agustina, ST
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3: Hari Sunarso, S.T
- a. Nurul Hidayah, S.Pi
- b. Imam Sucipto, SE
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup: Arif Liyantono, ST
- a. Hary Basuki, ST
- b. Evi Eka Nurcahyanti, S.T
- c. Toto Hari Susilo, ST,MSi
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD): Akhmad Baisofi, SE

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



4. Tugas dan fungsi pengelolaan sampah dan limbah B3

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Selain melaksanakan tugas, Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 mempunyai
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas
- e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

B. Penyajian Data

Penyajian dan analisis data berisi tentang uraian data dan temuan yang diperoleh saat melakukan penelitian dan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya seperti metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dan analisis tersebut merujuk pada fokus penelitian yang disebutkan pada bab sebelumnya.

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah dapat merusak lingkungan/pencemaran lingkungan, sampah menjadi masalah belum terselesaikan di Indonesia karena masyarakat belum bisa mengelola sampah dengan baik dan masyarakat membuang sampah sembarangan. Sedangkan di Kabupaten Jember permasalahan sampah masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Jember sebanyak 2.584 jiwa, jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Jember maka berpengaruh pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember mencatat sumber sampah terbanyak di Jember berasal dari sampah rumah tangga dengan jumlah 71.94 ton, sampah pasar 10 ton, sampah perkantoran 7 ton, sampah peniagaan 4,61 ton, sampah fasilitas publik 3 ton, dan sampah kawasan 3,45 ton. Sehingga volume sampah yang dihasilkan masyarakat Jember mencapai 1.268 ton perharinya. Dari jumlah itu, hanya 27,70 % atau sebanyak 344 ton sampah yang tertangani melalui 5 TPA yang ada di Jember. selebihnya ada 924 ton sampah yang tidak tertangani, sampah yang dibakar, dan sampah dibuang di sungai. Wawancara dengan Bapak Nurul Hidayah selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 menyatakan bahwa

Begini mbak, saya kasih penjelasan mengenai permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Jember ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran setiap masyarakat, setiap masyarakat akan menghasilkan sampah setiap harinya. Kesadaran masyarakat terhadap sampah

masih cukup parah, jangankan diperintah untuk mengolah sampah, diperintah untuk membuang sampah pada tempatnya masih dikatakan sulit dilakukan, hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat, beberapa orang memilih membuang sampah di sungai karena cara termudah atau paling nyaman bagi mereka tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, padahal hal tersebut dapat merusak lingkungan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, permasalahan sampah terjadi karena kurangnya kesadaran setiap lapisan masyarakat dan sebagian masyarakat menilai bahwa sampah yang dihasilkan merupakan barang sisa yang tidak berguna ataupun tidak memiliki manfaat. Ditambah dengan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit, merusak ekosistem, bau busuk, serta dapat menyebabkan banjir. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan adanya permasalahan di atas pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan suatu aturan hukum yaitu peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang sedang terjadi.

Wawancara dengan Bapak Nurul Hidayah selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 menyatakan beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah

Begini mbak, ada beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber dengan cara masyarakat diwajibkan untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah

⁶⁰ Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

seperti memilah sampah dari sumbernya yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang kedua yaitu penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan yang lebih teratur dan sistematis oleh petugas kebersihan. Yang ketiga Penetapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan insentif bagi individu atau kelompok yang aktif dalam pengelolaan sampah.⁶¹

Kegiatan pengelolaan sampah ada dua yaitu pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya. Kegiatan pengurangan sampah pada pasal 12 peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, antara lain 1) Pembatasan timbulan sampah, 2) Pendaaur ulangan, 3) pemanfaatan kembali. Sedangkan kegiatan penanganan sampah pada pasal 16 memuat antara lain 1) Pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumbernya 2) Pengumpulan sampah dilakukan petugas kebersihan yang ditunjuk oleh RT, 3) pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, 4) pengolahan sampah, 5) Pemerosesan akhir sampah. Peneliti mewawancarai Ibu Nur terkait kegiatan pengurangan sampah

Kalau untuk kegiatan pembatasan timbulan sampah Saya lihat setiap harinya di sini masih banyak orang-orang memakai barang-barang sekali pakai begitupun saya mbak, masih menggunakan barang sekali pakai apa lagi toko-toko swasta masih banyak menggunakan kantong plastik atau barang sekali pakai. Jadi untuk menerapkan kegiatan tersebut masih sulit dilakukan oleh semua masyarakat

Apa lagi kegiatan yang lainnya seperti pendaaur-ulangan sampah masyarakat masih enggan untuk melakukan kegiatan tersebut. jadi tiap harinya itu mesti banyak sampah plastik yang di angkut tukang sampah. Kalau saya sendiri sudah melakukan pendaaur-ulangan sampah, saya kasih contoh bungkus soklin cuci baju saya daur-ulang menjadi tas yang cantik bahkan ada tetangga yang nyuruh saya untuk membuat tas tersebut.

Untuk kegiatan pemanfaatan kembali sampah saya lihat sebagian besar orang telah melakukan kegiatan tersebut hal tersebut

⁶¹ Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

ditunjukkan dengan memakai kembali botol minuman seperti botol minum aqua. Kalau saya pribadi Sudah melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan botol aqua tapi botol aqua yang sudah tidak layak pakai Saya kumpulkan dengan kaleng minum lainnya nanti klok sekiranya sudah banyak lalu saya jual ke pengepul barang rosokan.⁶²

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pengurangan sampah seperti menerapkan pembatasan timbulan sampah, banyak sekali masyarakat yang belum bisa mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai termasuk toko swasta masih menggunakan kantong plastik. Selain itu, kegiatan pendaur-ulangan sampah ini berupaya untuk memakai kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah, sedangkan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum bisa mendaur ulang sampah hanya orang-orang tertentu yang melakukan pendaur ulangan sampah, hal tersebut yang menyebabkan menumpuknya sampah di TPA. Untuk kegiatan pemanfaatan sampah sebagian masyarakat masih belum menggunakan kembali Barang-barang yang masih layak pakai yang dapat didonasikan atau dijual kembali sebagai barang bekas. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah tetapi juga mendukung ekonomi berbasis masyarakat.

⁶² Siti Nur Jannah, Wawancara, Jember 26 Mei 2024

Gambar 1.2 Pendaur- Pendaur Ulangan Bungkus Soklin Menjadi Tas Dibuat Oleh Nur Jannah



Wawancara Ibu Nur Jannah terkait penanganan sampah dalam kegiatan pemilihan sampah selaku warga Dusun Krajan Sukorambi mengatakan bahwa;

Kalau saya pribadi sisa sayuran dipisah, di keresekin sendiri cuma kalau kulit bawang dan lain-lain, kulitnya itu di campur sama sampah plastik. Tapi tidak semua orang melakukan pemilihan sampah seperti yang saya lakukan, tergantung masing-masing orangnya. Kadang kalau yang dekat selokan sisa sayur yang sudah tidak dimakan dibuang di selokan. Orang-orang kebanyakan buang sampahnya di jadikan satu keresek, karena orang-orang tidak tahu perbedaan antara sampah organik dan non- organik yang penting dimasukin ke keresek lalu dibuang di tempat sampah yang sudah di sediakan oleh RT.⁶³

Wawancara Ibu Nur diperkuat dengan pernyataan Pak Sholeh selaku pengangkut sampah warga Dusun Krajan Sukorambi

Setiap hari saya mengangkut sampah dalam keadaan tercampur baik sampah basah maupun kering. Seperti sisa makanan dan sampah plastik di campur jadi satu keresek.⁶⁴

Menurut Bapak Nurul Hidayah Selaku bidang pengelolaan sampah

⁶³ Siti Nur Jannah, Wawancara, Jember 26 Mei 2024

⁶⁴ Sholeh, Wawancara, Jember 26 Mei 2024

dan limbah B3, beliau menyampaikan

Untuk pemilihan sampah di masyarakat belum berjalan secara maksimal dikarenakan proses penyadaran masyarakat tidak serta-merta masyarakat diperintah untuk melakukan pemilihan sampah, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah masih belum memadai, jadi solusinya yang sudah dilakukan adalah mengedukasi masyarakat untuk membentuk bank sampah, bank sampah sudah dicantumkan dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Jadi melalui bank sampah masyarakat di minta untuk memilah sampah agar tidak tercampur baik sampah organik maupun anorganik, kemudian sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis bisa dilakukan pengumpulan tersendiri seperti kardus, botol plastik dan lain-lain sedangkan sampah organik dapat didaur-ulang melalui bank sampah.⁶⁵

Dalam pasal 12 pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang dari sumbernya tetapi dari hasil penelitian kegiatan pemilihan sampah masih sebagian orang yang melakukan kegiatan tersebut. Padahal kegiatan pemilihan sampah merupakan langkah awal untuk mengelola sampah yang lebih baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan sampah. Karena proses penyadaran masyarakat tidak serta-merta masyarakat diperintah untuk melakukan pemilihan sampah. Dalam hal tersebut perlunya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat terkait Penanganan sampah seperti pemilihan sampah khususnya sampah rumah tangga yang masih belum merata di seluruh wilayah.

Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dimulai dari perumahan warga Dusun Krajan Sukorambi dengan menggunakan gerobak sampah, lalu diangkut ke TPS, kemudian dari Tempat Pembuangan

⁶⁵ Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

Sementara (TPS) diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan truk pengangkut sampah yang sudah di sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja. Wawancara dengan bapak sholeh selaku pengangkut sampah

Untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah di Dusun Krajan Sukorambi dilakukan setiap hari dan waktunya itu setiap sore mbak. Saya mengangkut sampah di Rt 002 Rw 004, setiap Rt/Rw menunjuk satu orang yang bersedia untuk mengangkut sampah di wilayahnya masing-masing untuk dibuang ke TPS Sukorambi. Sampah yang masuk ke TPS Sukorambi hanya dari Dusun Krajan.⁶⁶

Sampah yang sudah diangkut ke TPA kemudian dilakukan pengolahan Berdasarkan pasal 20 peraturan daerah Kabupaten Jember 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, pengolahan sampah dilakukan dengan dalam bentuk, pemadatan, pengompasan, dan pendaur ulangan. Untuk sampah yang tidak bisa di diolah melalui kegiatan tersebut, akan ditumpuk di TPA.

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jember terletak di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari. TPA tersebut didirikan pada tahun 1992, TPA Pakusari merupakan TPA terbesar di Kabupaten Jember dengan luas sekitar 6,8 hektar, tetapi keadaan TPA saat ini menggunung hingga tidak ada lahan kosong untuk membuang sampah karena TPA Pakusari sudah kelebihan kapasitas sampah (*overload*), hal tersebut menjadi masalah utama di TPA Pakusari. Ketinggian tumpukan sampah kurang lebih mencapai 25

⁶⁶ Sholeh, Wawancara, Jember 26 Mei 2024

meter dari dasar tanah sehingga rawan longsor. Wawancara oleh bapak vino selaku staff TPA pakusari

Sampah yang masuk ke TPA Pakusari merupakan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, tapi kebanyakan sampah dari sampah rumah tangga di karenakan masyarakat belum bisa membatasi timbulan sampah. Berat sampah yang masuk ke TPA Pakusari sekitar 196 ton/harinya dari 17 kecamatan. Sampah yang masuk ke TPA Pakusari ditimbang dulu dalam keadaan sampah tercampur organik dan anorganik. Lalu di pilah oleh pemulung, pemulung dapat mengurangi sampah sekitar 7 ton/perharinya. Pengelolaan sampah organik digiling untuk di jadikan kompos dan sisa sampah yang tidak dapat dikelola menerapkan sistem *controlld landfiil*. Sistem tersebut di terapkan dengan cara, sampah dipadatkan kemudian di tutup dengan tanah.⁶⁷

Wawancara bapak Vino diatas perkuat dengan pernyataan bapak jatim

Jadi begini mbak, sistem *controlld landfiil* tanah yang di urungkan kedalaman 1 meter dan kemudian ditutupi tanah setebal 40 cm tapi sistem tersebut tidak bisa bertahan seterusnya jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengurangi batas timbulnya sampah.⁶⁸

Sampah yang masuk ke TPA Pakusari terdiri dari beberapa wilayah yaitu Kecamatan Pakusari, Kaliwates, Ajung, Mumbulsari, Mayang, Silo, Ledokombo, Sumber Jambe, Sukowono, Kalisat, Jelbuk, Summersari, Patrang, Sukorambi, Dan Kalisat. Volume sampah yang masuk ke TPA Pakusari sekitar 196 ton/hari. Sampah yang masuk ke TPA dilakukan pemilihan oleh pemulung, setiap harinya pemulung bisa mengurangi sampah sekitar 7 ton. Pengolahan sampah organik digiling untuk di jadikan kompos dan sisa sampah yang tidak dapat di kelola menerapkan sistem *controlled landfiil* sistem ini bekerja dengan cara menempatkan sampah di

⁶⁷ Vino, Wawancara, Jember 23 Mei 2024

⁶⁸ Moh Jatim, Wawancara, Jember 23 Mei 2024

lahan urung terbuka sementara, kemudian sampah di kompaksi menggunakan tanah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai beberapa faktor, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Salah satu faktor pendukung utama pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu adanya aturan yang berlaku yaitu peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut dijadikan sebagai landasan hukum atau pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah. Sedangkan faktor penghambat dijelaskan oleh bapak Nurul Hidayah selaku bidang pengelolaan sampah dan B3 menyatakan sebagai berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Begini mbak, dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, jelas mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama terkait keterbatasan anggaran karena untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah tersebut membutuhkan anggaran, sedangkan secara resminya kita melakukan sosialisasi hanya satu atau dua kali saja karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Yang kedua yaitu terkait koordinasi karena Peraturan Daerah bukan Peraturan Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah itu merupakan Peraturan Kabupaten artinya semua Instansi, semua lembaga semua sektor, dan semua lapisan masyarakat terlibat langsung, untuk level di ranah koordinasinya masih susah karena untuk mengumpulkan pihak-pihak tersebut membutuhkan anggaran. yang ketiga keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.⁶⁹

Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember disebabkan keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan koordinasi. Keterbatasan Anggaran merupakan salah faktor penghambat program kerja serta

⁶⁹ Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

pelaksanaan peraturan daerah. Seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. pengelolaan sampah yang hanya dapat mencakup area terbatas hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki. Serta keterbatasan jumlah armada truk pengangkut sampah yang disediakan pemerintah menjadi penghambat proses pengangkutan sampah. Meningkatnya jumlah volume sampah yang dihasilkan masyarakat Jember dengan Jumlah truk pengangkut sampah masih dirasa kurang untuk mengangkut banyaknya sampah. Dalam ranah koordinasi merupakan faktor penghambat yang masih susah dilakukan karena untuk mengumpulkan para pihak membutuhkan anggaran.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kebijakan pemerintah terbentuk dari berbagai faktor, seperti kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu untuk membuat lingkungan yang bersih dan lingkungan terjaga dengan baik, hal tersebut membutuhkan peraturan agar kegiatan itu dapat berjalan sesuai yang di inginkan. Oleh karena itu, agar aturan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqih siyasah*, nama pemimpin disebut sebagai *ulil amri* (seseorang yang memegang kekuasaan).

Peneliti menemukan beberapa lokasi di Kabupaten Jember yang di jadikan sebagai tempat pembuangan sampah yaitu masyarakat membuang sampah di sungai sehingga sungai menjadi tercemar dan ekosistem mulai punah, bukan hanya membuang sampah di sungai tetapi masyarakat juga membuang sampah di lahan kosong pinggir jalan yang itu semua dapat merusak pemandangan dan menimbulkan bau. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Manggis Sukorambi dapat disimpulkan bahwa membuang sampah di sungai merupakan tempat pembuangan akhir. Masyarakat menganggap bahwa membuang sampah sembarangan merupakan hal yang makruh padahal pembuangan sampah diharamkan oleh fatwa majelis ulama Indonesia nomor 41 tahun 2014. Kerusakan lingkungan itu terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat manggis sukorambi mengenai peraturan Daerah yang ada. Peneliti mewawancarai Ibu Dina selaku warga Desa Manggis mengatakan bahwa:

Saya tidak selalu membuang sampah di sungai, Kadang-kadang sampahnya saya bakar. Kalau saya sedang menyapu di pinggir jalan, nah di pinggir jalan banyak sampah-sampah plastik dan daun kering lalu saya kumpulkan dan saya bakar. Untuk sampah yang saya buang ke sungai itu sampah sisa sayuran, plastik, kain bekas, dan pempes. Saya bingung mau saya apakan sampah tersebut, apalagi tidak ada tempat sampah yang dekat dengan rumah. Saya tinggal di daerah pedesaan dan belum ada bank sampah atau layanan pengangkutan sampah di pedesaan.⁷⁰

⁷⁰ Dian Ika, Wawancara, Jember 24 Mei 2024

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Karsina selaku warga Desa Manggisan

Sekarang orang-orang di desa ini sering membuang sampah di sungai, dulu sungai itu bersih dan tidak tercemar sehingga orang-orang memanfaatkan air sungai untuk mencuci beras bahkan untuk mandi. Dulu ada penanganan tentang sampah oleh lurah dengan cara membuat lubang yang besar bisa disebut juglangan dan juglangan tersebut di isi sampah lalu di bakar. Metode tersebut di lakukan sebelum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan tersebut. Faktor penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan yaitu karena mereka tidak ada punya tempat pembuangan sampah dan mereka menganggap sungai adalah tempat yang paling efektif. sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Mereka tidak tahu bahwa hal tersebut dapat menyebabkan banjir dan kerusakan ekosistem.⁷¹

Wawancara dengan bapak Nurul Hidayah selaku bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Beliau menyampaikan bahwa permasalahan sampah di desa itu merupakan kewenangan desa, untuk membentuk bank sampah.⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas sebagian masyarakat tidak paham mengenai pengelolaan sampah dan sebagian masyarakat merasa bingung sampah yang dihasilkan akan dibuang dan diapakan sampah tersebut. Karena di tempat mereka tinggal tidak ada TPS atau bank sampah, sehingga pilihan terakhir mereka yaitu sampah dibakar dan sampah dibuang di sungai. Jika hal tersebut dilakukan terus menerus oleh masyarakat tanpa adanya pengelolaan sampah maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat mengenai perda pengelolaan

⁷¹ Karsina, Wawancara, Jember 24 Mei 2024

⁷² Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

sampah tersebut. Kurangnya sosialisasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, jadi DLH hanya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat.

Tinjauan *fiqih* lingkungan, pemilihan sampah berkaitan dengan konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Menjaga lingkungan hidup (*hifdzul bi'ah*) sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam *fiqih* lingkungan Pembuangan sampah sembarangan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan). Membuang sampah secara sembarangan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang baik oleh agama maupun pemerintah. Menurut Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menjelaskan bahwa Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Hukum ini dikeluarkan dengan melihat perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan setiap harinya. Karena hal tersebut dapat merusak lingkungan jika dilakukan terus menerus. Bapak Nurul Hidayah menjelaskan sanksi yang ada dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah

Untuk penerapan sanksi bagi pelanggar sudah tercantum dalam perda nomor 02 tahun 2023 tapi masih belum terlaksana karena masih menunggu Peraturan Bupati.⁷³

⁷³ Nurul Hidayah, Wawancara, Jember, 29 Mei 2024

Untuk penerapan sanksi masih belum terlaksana karena masih menunggu diatur lebih lanjut di dalam peraturan bupati. Tetapi pemerintah sebagai penegak hukum telah mencantumkan larangan terhadap pelanggar perda tersebut, yakni setiap orang atau pelaku usaha membuang sampah sembarangan, dan membakar sampah. Jika melanggar ketentuan pasal 46 maka akan dijatuhi sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan mengancam konsekuensi bagi pelanggar, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

Dalam *fiqih siyasah*, perbuatan masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum dapat dianggap setara dengan ketidaktaatan terhadap penguasa (*ulil amri*) sebagai pemegang kekuasaan. *Fiqih siyasah*, yang merupakan cabang ilmu *fiqih* yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat, mengajarkan bahwa ketaatan terhadap hukum dan penguasa adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, aturan hukum yang ditetapkan oleh penguasa dianggap sebagai manifestasi dari kebijakan yang dirancang untuk kesejahteraan umum. Ketidakpatuhan terhadap aturan hukum tidak hanya mengancam keteraturan dan stabilitas sosial, tetapi juga mencerminkan ketidaktaatan terhadap wewenang penguasa yang bertanggung jawab untuk menegakkan

hukum tersebut. Oleh karena itu, *fiqih siyasah* menekankan pentingnya ketaatan kepada penguasa selama kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat. Ketidaktaatan yang berlanjut dapat menimbulkan ketidakstabilan dan konflik dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu tujuan utama pemerintahan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

C. Pembahasan Temuan

Dalam bab ini penulis menguraikan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian terkait Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan temuan di lapangan di Kabupaten Jember jumlah sampah sampah setiap tahunnya terus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat tanpa diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sumber sampah terbanyak yang dihasilkan masyarakat Jember yaitu berasal dari sampah rumah tangga. sehingga keadaan TPA saat ini menggunung hingga tidak ada lahan kosong untuk membuang sampah karena TPA Pakusari sudah kelebihan kapasitas sampah (*overload*), hal tersebut menjadi masalah utama di TPA Pakusari.

Pengelolaan sampah terdiri dari penanganan dan pengurangan sampah, dalam kegiatan penanganan sampah seperti pembatasan timbulan

sampah, pendaur- ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah masih sulit dilakukan masyarakat hanya beberapa orang saja yang melakukan kegiatan penanganan sampah. Sedangkan kegiatan pengurangan sampah terkait pemilihan sampah masyarakat masih belum bisa melakukan kegiatan tersebut karena ketidakpahaman masyarakat mengenai mana sampah organik dan mana sampah anorganik serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik.

Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan lebih bersih dan berkelanjutan. Sehingga pengelolaan sampah dibutuhkan kepastian hukum dan tanggung jawab dari pemerintah, serta dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan suatu produk hukum yang sudah ada. Untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Jember pemerintah menerbitkan salah satu kebijakan yaitu Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Implementasi pengelolaan sampah belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik karena dalam pengimplementasian suatu kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan menurut teori Edwart yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Edward Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi tranmisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi.⁷⁴ Dimensi trasmisi menekankan kebijakan tidak hanya pada para pelaksana kebijakan melainkan kepada kelompok sasaran kebijakan

⁷⁴ Mius, dkk, Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Juni 2019: 55

serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan, suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika ada kejelasan terkait maksud, tujuan, dan sasaran dalam pelaksanaan peraturan Daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasinya. Dimensi konsistensi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat simpang siur, sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditinjau dari faktor komunikasi Peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 di rasa belum optimal, karena pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH hanya satu dua kali saja hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku, hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. Serta koordinasi antar berbagai instansi dan unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik hal tersebut di karenakan kerbatasan anggaran yang dimiliki.

b. Resources (Sumber Daya)

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup :

- 1) Dana/Anggaran, Pelaksanaan kebijakan membutuhkan anggaran yang memadai, sedangkan dalam Peraturan Daerah No 02 tahun 2023 terkait anggaran masih di katakan kurang memadai untuk mendukung berbagai aktifitas seperti sosialisasi, pengadaan alat, dan operasional harian.
- 2) Jumlah Tenaga Kerja, dalam pelaksanaan perda tersebut sudah dirasa Cukup baik karena jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah sudah cukup.
- 3) Peralatan, ketersediaan peralatan (sarana prasarana) Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih kurang memadai seperti truk pengangkut sampah, pengadaan alat-alat berat, tempat pembuangan sementara (TPS), perluasan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas pendaur-ulangan sampah, dan lain-lain.

c. Disposisi

Edward mengatakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁷⁵

Pengetahuan dan pemahaman Kepala Dinas dan Staff karyawan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember sebagai pihak pelaksana kebijakan di bidang pengelolaan sampah sudah memahami dengan baik

⁷⁵ Mius, dkk, Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 56.

mengenai isi dan tujuan dari peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Serta sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, walaupun ada hambatan dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Edward mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak bisa berjalan optimal karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward mencakup beberapa aspek penting seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.⁷⁶

Struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah terstruktur dengan baik sesuai dengan peraturan bupati Jember nomor 18 tahun 2023. Struktur birokrasi terdiri dari beberapa tingkat jabatan yang berfungsi untuk memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien. Kepala dinas yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Di bawah kepala dinas terdapat kepala bidang seperti sekretaris, bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan unit pelayanan teknis daerah (UPTD). Setiap bidang di dukung oleh sejumlah seksi dan staf yang memiliki tugas teknis dan administratif untuk melaksanakan program-program dan kebijakan lingkungan hidup sesuai

⁷⁶ Mius, dkk, Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 57.

dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memberikan solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat di dalam kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah. Serta pihak Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat yang ikut penyuluhan tersebut menyebar luaskan tentang pengelolaan sampah terkait kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

2. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah menyusun kebijakan pengelolaan sampah menggunakan pendekatan *hifdzul bi'ah* yang bertujuan untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di bumi, kerusakan tersebut terjadi oleh dua faktor yang pertama karena alam itu sendiri, yang kedua karena perilaku manusia yang tidak memikirkankan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Agar aturan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam fiqih siyash, nama pemimpin disebut sebagai ulil amri (seseorang yang memegang kekuasaan), seperti dalam firman Allah SWT ;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS.An-Nisa: 59)

Pencegahan pencemaran lingkungan tidak hanya secara lahiriyah saja tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran manusia itu sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah telah melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di bumi baik berupa pencemaran lingkungan maupun pencemaran udara. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁷⁷

Ada beberapa hukum Islam tentang pengelolaan sampah menurut Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.⁷⁸

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.

⁷⁷ Al Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 157

⁷⁸ Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah,7

3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.


Jadi pandangan *fiqih* terhadap perilaku sebagian masyarakat yang pembuangan sampah sembarang adalah perbuatan dosa/haram, perbuatannya melanggar kaidah- kaidah hukum Islam. Tetapi masyarakat menganggap membuang sampah sembarangan adalah makruh (dilakukan tidak berdosa) ketidakpahaman masalah hukum Islam di dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat terus menerus membuang sampah sembarangan. Walaupun pembuangan sampah sudah menjadi kebiasaan masyarakat namun kegiatan tersebut harus di tindak tegas agar masyarakat tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa/haram. Dalam hal tersebut maka dibutuhkan peranan pemerintah sebagai penegak hukum untuk mengubah perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan dengan berpedoman pada peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.

Ketika masyarakat menganggap bahwa membuang sampah itu makruh (dilakukan tidak berdosa), hal ini bisa menjadi tantangan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengubah pandangan masyarakat agar memahami bahwa membuang sampah sembarangan lebih serius dengan cara mengedukasi tentang hukum dan dampaknya

- a. Menjelaskan bahwa membuang sampah sembarangan memiliki dampak buruk yang nyata, baik secara agama, sosial, maupun lingkungan hidup
- b. Menjelaskan pengelolaan lingkungan dalam perspektif agama, dalil-dalil seperti “kebersihan adalah sebagian dari iman” dapat diperkuat
- c. Menjelaskan dampaknya juga terhadap lingkungan seperti banjir, polusi, dan kerusakan ekosistem, yang dapat membawa dosa karena melalaikan perintah dari ulil amri.

Dalam *fiqih siyasah* prinsip keadilan dan kesejahteraan umum adalah sangat penting. Pemimpin dan penguasa diharapkan dapat membuat keputusan yang memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan sampah, yang berisi pengurangan sampah seperti Pembatasan timbulan sampah, Pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali di tingkat rumah tangga, tetapi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah tersebut jarang dilakukan masyarakat sehingga sering ditemukan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya dan sering membuang sampah sembarangan di berbagai tempat seperti sungai, lahan kosong dan selokan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, minimnya pengetahuan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait perda yang sudah berlaku. Pembuangan sampah sembarangan telah dilarang dalam perda tetapi walaupun sudah ada larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selain itu

faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan yaitu tidak ada TPS terdekat dengan lokasi mereka tinggal. Seharusnya masyarakat harus menaati peraturan daerah yang sudah ada, walaupun harus membuang sampah ke TPS jauh, karena perbuatan masyarakat yang tidak menaati aturan hukum dapat dianggap setara dengan ketidaktaatan terhadap penguasa (ulil amri) sebagai pemegang kekuasaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, sudah berjalan tetapi belum terlaksana dengan baik. Terkait penanganan dan pengurangan sampah masyarakat masih belum melakukan pemilihan sampah, pembatasan timbulnya sampah dan pemanfaatan kembali, serta daur-ulangan hanya sebagian orang yang melakukan pemilihan sampah. Penelitian ini di analisis menggunakan teori Edward, yang mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan antara lain faktor komunikasi, komunikasi dalam pelaksanaan perda tersebut sudah berjalan dengan cara sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, walaupun sosialisasi yang dilakukan belum meluas diseluruh lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota. Serta kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan seperti melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DLH, dan masyarakat. Yang kedua faktor sumber daya, dilihat dari sumber daya masih dikatakan kurang memadai, seperti anggaran yang dimiliki, serta kurangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga faktor disposisi, para pelaksana kebijakan seperti kepala dinas sebagai pemimpin yaitu mengatur jalannya program kerja, sehingga proses pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat faktor birokrasi, faktor birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sudah baik, dilihat dari adanya struktur organisasi yang terstruktur dengan baik sehingga dapat menjalankan tugas serta fungsi dengan baik pula.

2. Dalam pandangan *fiqih siyasah*, pemerintah menyusun kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan pendekatan *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan). *Fiqih siyasah* adalah salah satu aspek penting dalam mengatur pengelolaan sampah salah satunya terdapat ruang lingkup *fiqih siyasah* yang menjelaskan tentang bagaimana cara masyarakat harus mentaati suatu aturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah/ ulil amri sebagai pemegang kekuasaan. Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat masih belum bisa menjaga kebersihan dan sering membuang sampah sembarangan walaupun sudah ditetapkan produk hukum yaitu peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Perbuatan masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum dianggap setara dengan ketidaktaatan terhadap pemimpin. Dalam hukum Islam membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan haram, perbuatan tersebut dapat merugikan manusia itu sendiri.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengumpulkan para pihak yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sangat baik. Serta Kabupaten Jember perlu meningkatkan kembali sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait pengelolaan sampah yang benar. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

2. Diharapkan agar masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah baik dalam upaya pengurangan maupun penanganan sampah. Serta harus meningkatkan kesadaran diri sendiri tentang dampak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan berbagai dampak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara,2019.
- Amri, Syaiful. *Fiqh Siyash* Diktat: UIN Sumatera Utara Medan, 2023.
- Chotimah, Chusnul. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Djazuli, *Fiqh Siyash : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Lionardo, Andries. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : tunggal mandiri publishing, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ,Veteran, Yogyakarta Press,2020.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Riau: Zanafa Publishing,2018.
- Sodikin, *diktat hukum lingkungan*, Diktat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020.m
- Sitta Saraya, dkk, *Hukum Lingkungan*, Jawa Tengah: Lakeisha,2023.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2022.
- Yudiyanto. *Pengelolaan Sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing, 2019.

Jurnal

- Abdul Jafar, Wahyu. Fiqih Siyasah Dalam Persepektif Al Quran dan As Sunnah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018,
- Aneta Asna. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Ahmad Nuris Sholeh, Dan Robitul Firdaus. Perilaku Pemilih Pada Pilkada Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Dobiki, Joflius. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Spasial*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Mius, dkk, Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Mariatul Istiani, dkk, Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Mahasiswa Fiai-Uii, At-Thullab*, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019.
- Oktaviana Sulistiyono, Firman. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Muhammadiyah Jember).
- Puteri Mahyudin. Rizki. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA, *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol.3, No.1, 2017.
- R. Wahyu Agung Utama, Dkk, Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy, [Http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jej](http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jej), Volume 10, Nomor 2, November 2019
- Saipul Nasution, dkk, Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021
- Waruwu, Henoki. Pengelolaan Sampah, Didaktik: *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, vol. 1, no. 2, 2007.

Skripsi/tesis

Hijriyah, Lailatul. Kebijakan Penggandaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2022.

Kristiyan. Implementasi Perda Nomer 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Skripsi: universitas wahid hasyim semarang, 2020.

Rahma Dhona, Yunis. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2020

Wahyudi Saputra,2021. Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).

Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Terjemahan Al-Quran

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Wawancara

Dian Ika F, Wawancara, Kabupaten Jember, 24 Mei 2024.

Karsina, Wawancara, Kabupaten Jember, 24 Mei 2024.

Moh Jatim, Kabupaten Jember, 23 Mei 2024.

Nurul Hidayah S.Pi, Wawancara, Kabupaten Jember, 29 Mei 2024.

Sholeh, wawancara, Kabupaten Jember, 26 Mei 2024.

Siti Nur Jannah, S.Pd. Wawancara, Kabupaten Jember, 26 Mei 2024.

Vino, wawancara, Kabupaten Jember, 23 Mei 2024.

Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/timbulan-sampah-di-Indonesia-belum-sepenuhnya-terkelola-pada-2022> diakses pada tanggal 27 maret 2024, pada pukul 09.26

<https://radarJember.jawapos.com/Jember/793263555/overload-tpa-pakusari-Jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter> diakses pada tanggal 01 januari 2024, Pukul 14.23

<http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf> diakses pada 28 november 2023, pukul 12.00

<http://repository.unwira.ac.id/1909/4/BAB%20II.pdf> diakses pada 29 November 2023, pukul 08.30

https://repository.ump.ac.id/3656/3/BAB%20II_AMAD%20SUPARDI_HUKUM%2717.pdf diakses pada 29 November 2023, pukul 08.30

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> di akses pada tanggal 06 Desember 2023, diakses pukul 17.40

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Juariya
Nim : 205102030013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 November 2024
Saya yang menyatakan



Siti Juariya
Nim 205102030013

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Staf TPA Pakusari

1. Apa penyebab permasalahan sampah di kabupaten jember sering terjadi?
2. Bagaimana proses pengurangan sampah di dalam masyarakat apakah sudah berjalan
3. Bagaimana proses penanganan sampah di dalam masyarakat apakah sudah berjalan ?
4. Bagaimana proses pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Pakusari Jember ?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah?
6. Apakah sanksi yang melanggar ketentuan pasal 46 peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah apakah sudah diterapkan di masyarakat?
7. Bagaimana cara pemerintah daerah mengatasi tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut?

Wawancara kepada masyarakat



1. Apakah ibuk/ saudara membuang sampah di sungai ?
2. Apa alasan ibuk/saudara membuang sampah disungai ?
3. Apakah ibuk/saudara sudah melakukan pengurangan sampah baik berupa kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur- ulangan sampah serta pemanfaatan kembali sampah pemilihan sesuai dengan peraturan daerah


nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah?

4. Apakah ibuk/saudara sudah melakukan penanganan sampah baik berupa pemilihan sampah, pengumpulan sampah sesuai dengan peraturan daerah nomor 02 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah?
5. Bagaimana proses pengumpulan sampah dari perumahan masyarakat ke TPS Sukorambi ?
6. Kapan bapak mengangkut sampah dari perumahan warga ke TPS Sukorambi
7. Darimana saja asal sampah yang di buang di TPS Sukorambi ?
8. Apakah sampah yang masuk ke TPS Sukorambi dalam keadaan tercampur baik sampah organik maupun anorganik ?
9. Bagaimana pendapat ibuk/saudara memahami mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah?
10. Bagaimana pendapat ibuk/saudara mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini sudah meluas diseluruh wilayah?
11. Apah menurut ibuk hukum Islam membuang sampah sembarangan?
Apakah sunnah, makruh, atau haram?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Siti Juariya
Nim : 205102030013
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02
Tahum 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	TTD
1.	6 Mei 2024	Meminta Rekomendasi Surat Izin Penelitian Ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Mbak Fitri	
2.	10 Mei 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Instansi Dinas Lingkungan Hidup	Bapak Fikri	
3.	23 Mei 2024	Melakukan Wawancara Dengan Staf TPA Pakusari	Bapak Fino Dan Bapak Jatim	
4.	24 Mei 2024	Wawancara Dengan Salahsatu Warga Dusun Manggis	Buk Karsina	
5.	24 Mei 2024	Wawancara Dengan Salahsatu Warga Dusun Manggis	Mbak Dian Ika	
6.	26 Mei 2024	Wawancara Dengan Salah Satu Warga Dusun Krajan	Mbak Siti Nur Jannah	
7.	26 Mei 2024	Wawancara Dengan Salah Satu Petugas Pengangkut Sampah Dusun Krajan	Bapak Soleh	

8.	29 Mei 2024	Wawancara Dengan Bapak Nurul Selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3	Nurul Hidayah S.Pi	
9.	13 Juli 2024	Meminta Surat Selesai Penelitian Di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bapak Fikri	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1470/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024

06 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Juariya
Nim : 205102030013
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1453/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 06 Mei 2024, Nomor: B-1420/Un.22/4/PP.00.9/5/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Siti Juariya
NIM : 205102030013
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/Syariah/Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram, No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 07 Mei 2024 s/d 30 Mei 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 07 Mei 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. Supriyadi No. 52 Telp. (0331) 540007 Fax. (0331) 540787
J E M B E R

SURAT KETERANGAN
Nomor : 09 / 295 / 35.09.319/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH, S.Pi
NIP : 198207012006041009
Perangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I
Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Siti Juariya
Nim : 205102030013
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tanggal 13 Mei s/d 13 Juni 2024 untuk memperoleh data guna untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di buat sebagaimana mestinya:

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA

NURUL HIDAYAH, S.Pi.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198207012006041009

Wawancara Dengan Bapak Nurul Hidayah Selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara Dengan Bapak Vino Selaku Staf TPA Pakusari Jember



Wawancara Dengan Bapak Jatim Selaku Staf TPA Pakusari Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Observasi Lapangan di TPA Pakusari Jember J E M B E R



Wawancara Dengan Mbak Dian Selaku Warga Desa Manggisan



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Wawancara Dengan Ibu Karsina Selaku Warga Desa Manggisan



Wawancara Dengan Ibuk Nur Jannah Selaku Warga Krajan



Wawancara Dengan Bapak Sholeh Selaku Warga Krajan




Pembuangan Sampah Di Sungai Desa Manggis Sukorambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Pembuangan Sampah Di Pinggir Jalan Desa Manggis Sukorambi



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Siti Juariya
2. NIM : 205102030013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Alamat : Dusun Manggis Rt 002 Rw 008 Kec. Sukorambi, Kab. Jember
9. No. Telp : 082337167601
10. Email : sitijuariya33@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK 04 Sukorambi Jember : 2007-2008
2. SDN 04 Sukorambi Jember : 2008-2014
3. SMP Negeri 1 Sukorambi Jember : 2014-2017
4. Madrasah Aliyah Riyadlus Sholihien Jember : 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020- selesai